

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang fiqih

1. Pengertian fiqih

Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah, Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah, sesuai yang tersurat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat empat mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut Fakih. Sebagian ahli fikih membagi 4 pembahasan utama, yakni; *rubu' ibadat, rubu' mu'amalat, ru'bu munakahat, dan ru'bu djinajat*.

2. Dasar dasar fiqih

a. Al Quran

Al Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan Malaikat Jibril.

Al Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar.

Dalam surat Al Isra ayat 88, Allah berfirman:

قُلْ لِّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain."

b. Hadits

Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ - ٣٢

“Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentakhshis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan adakalanya berasal dari ijtihad.

c. Ijma

Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al Quran

dan sunah Rasul. Dalam moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini karya Sitty Fauzia Tunai, Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern.

Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khallaf, merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa.

Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan.

Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas (analogi). Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran

yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al- Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.

3. Macam-macam fiqih

1. Ibadah

Ibadah merupakan salah satu macam-macam fiqih, yang mana dilakukan oleh setiap umat muslim. Ibadah sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu pengabdian dan juga penyembahan yang dilakukan oleh seorang muslim yang ditujukan kepada Allah SWT. Ibadah juga dilakukan dengan cara merendahkan diri, dan juga diiringi dengan niat yang ikhlas.

Tentunya hal ini dilakukan dengan berbagai cara, yang sebelumnya telah ditentukan oleh agama.

2. Muamalat

Muamalat adalah sebuah peraturan agama, yang mana merupakan salah satu macam-macam fiqih dan dimaksudkan untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. Hal ini terjadi dalam urusan tukar menukar barang atau bahkan sesuatu hal lainnya yang dapat memberikan manfaat, dengan cara yang ditentukan oleh agama. Muamalat sendiri juga tidak memiliki paksaan apapun.

Muamalat dilakukan, agar tidak adanya paksaan, penipuan atau bahkan pemalsuan yang mana akan merugikan masyarakat bahkan penzaliman yang mana memiliki kaitan dengan harta, dan juga hidup banyak masyarakat.

3. Munakahat

Munakahat adalah salah satu undang-undang perkawinan, atau sebuah akan ada yang mana dapat menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang mana bukan mahramnya. Tentunya hal ini juga di lakukan, untuk dapat mendapatkan kebahagiaan antara rumah tangga dan juga untuk menyelesaikan pertikaian yang akan mungkin terjadi.

Hal ini juga dilakukan untuk dapat memberikan kebahagiaan, untuk rumah tangga. Memang pada dasarnya sebuah pernikahan telah diperintahkan oleh agama, agar dapat sesuai dengan syariat agama.

4. Jinayat

Jinayat adalah macam-macam fiqih lainnya, yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hukuman dan dilakukan untuk dapat menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia sendiri. Tentunya hal ini cukup penting, agar dapat menjaga umat manusia, selalu dalam jalan yang benar.

4. metode

1. Pengertian Metode

Armai Arief mengemukakan bahwa metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “metodes” yang berasal dari dua suku kata yaitu “metha” dan “hodos”, metha berarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, atau suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran (Armai Arief, 2002 : 41).

Tanpa metode, maka mata pelajaran Fiqih yang disampaikan tidak akan berproses secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Metode dikatakan baik apabila memiliki watak dan relevansi yang senada

dengan tujuan Pendidikan Agama Islam. Untuk itu dalam memilih metode yang baik, guru harus memperhatikan sifat dari pelajaran, alat-alat yang tersedia, besar atau kecilnya kelas, tempat dan lingkungan, kesanggupan guru, banyak atau sedikitnya materi, dan tujuan mata pelajaran.

B. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran berasal dari kata “ajar” yang mendapat awalan pedan akhiran -an, yang berarti proses, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Cara (perbuatan dan sebagainya) mengajar atau mengajarkan b. Perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar Pengamalan, kejadian dan sebagainya yang menjadi peringatan (Sulkhani Yasin, 1997: 67).

Sedangkan yang dimaksud pembelajaran fiqih dalam skripsi ini adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang meliputi: mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan mata pelajaran Fiqih lewat bantuan pendidik atau pengajar.

39 Mata pelajaran Fiqih meliputi Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah, yang mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, makhluk lain, maupun dengan lingkungannya (hablun minnallah wa hablun minannas).

2. Fungsi Pembelajaran Fiqih :

- a. Menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- b. Membiasakan pengamalan terhadap hukum Islam pada peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Madrasah dan masyarakat.
- c. Membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah dan masyarakat.
- d. Meneguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Serta menanamkan akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan upaya yang lebih dahulu dilakukan dalam lingkungan keluarga.

e. Membangun mental peserta didik dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan fisik dan sosialnya.

f. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

C. Bahtsul masail dalam meningkatkan pemahaman fiqh santri

1. Pengertian bahtsul masail

Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam -utamanya fikih- di lingkungan pesantren-pesantren. Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahul, dibahas secara mendalam. “Bahtsul masail menurut Kiai Sahal Mahfudh adalah ganti dari istilah istinbath dan ijtihad di lingkungan, Mengutip pendapat KH Sahal Mahfudh, Anam menyebutkan bahwa bahtsul masail tidak berbeda dengan istinbath (pengambilan hukum) atau ijtihad. Karena kedua istilah tersebut cenderung “wah” di lingkungan pesantren, maka kemudian digunakan istilah bahtsul masail.

2. Langkah – langkah bahtsul masail

Di dalam pondok pesantren kegiatan bahtsul masail yang sudah menjadi agenda mingguan santri yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keagamaan khususnya fiqh baik masalah masalah classic ataupun kontemporer baik dalam konteks ubudiyah maupun muamalah.

Tak hanya itu ,santri juga dituntut untuk aktif dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai macam referensi yang diambilkan dari kitab kitab islam selain itu para santri juga harus mempunyai jiwa musyawarah yang tinggi dalam menyelesaikan sebuah masalah agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya bahkan hasil akhirnya dibukukan menjadi sebuah rumusan masalah yang dapat dijadikan rujukan.

3. Tujuan bahtsul masail

1. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini sebagai pendorong santri untuk belajar, wadah kreatifitas santri dalam membaca kitab, melatih berpikir kritis, berlatih berpendapat dan menambah wawasan dunia fiqh.
2. Menurut Kiai Ishom, bahtsul masail merupakan forum menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan menggunakan referensi kitab-kitab kuning yang mu'tabar dan dibahas oleh para kiai yang keilmuannya tinggi.
3. fungsi kaderisasi. mengingatkan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama hidup dengan kiai-kiai yang cerdas dan berpengetahuan luas berdasarkan kitab-kitab kuning yang mu'tabar dan bisa dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

